



PUTUSAN

Nomor : 234 K/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

M. JAFAR Bin TGK H.M KASEM, bertempat tinggal di Gampong Mns. Rambong Dalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa dari :

1. **HJ. SANIAH Binti TGK H.CEK**, bertempat tinggal di Gampong Cempeudak, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ;
2. **HJ. NYAK YAH Binti TGK H.CEK**, bertempat tinggal di Gampong Mns. Rambong, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
3. **M. ALI Bin TGK H.M KASEM**, bertempat tinggal di Alue Dama, kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
4. **IBRAHIM Bin TGK H.M KASEM**, bertempat tinggal di Mns. Rambong Dalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
5. **MARYAM Binti TGK H.M KASEM**, bertempat tinggal di Gampong Mns Rambong Dalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
6. **SYARIFAH Binti TGK H.M KASEM**, bertempat tinggal di Simpang IV, Gampong Mns. Rayeuk Pirak, kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara ;
7. **NURIAH Binti TGK H.M KASEM**, bertempat tinggal di Gampong Mns. Rambong Dalam, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
8. **SUNIAH Binti TGK H.M KASEM**, bertempat tinggal di Mns. Alue Dama, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.234 K/PDT/2011



para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat / para
Pembanding ;

M E L A W A N :

1. **HAMIDAH**, bertempat tinggal di Gampong Cempeudak,
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ;
2. **NURBAITI**, bertempat tinggal di Gampong Geulinggang,
Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara ;
3. **SAFARUDIN**, bertempat tinggal di Gampong Matang
Raya Timu, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara ;
4. **AMIRUDDIN**, bertempat tinggal di Gempong
Cempeudak, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten
Aceh Utara ;
5. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Gempong
Cempeudak, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten
Aceh Utara ;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat / para
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan
Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Penggugat I adalah istri dari Lidin (almarhum), dan mempunyai anak
kandung 4 (empat) orang anak, yaitu Nurbaiti (Penggugat I), Safaruddin
(Penggugat II), Amiruddin (Penggugat III) dan Muhammad (Penggugat IV) ;
2. Bahwa, almarhum Lidin (suami Penggugat I dan Ayah Penggugat II, III, IV
dan V) tahun 1958 pernah membeli sebidang tanah kebun dari dua orang
bernama Nabuet, dan Nyak Yah dengan harga Rp 700,00 (tujuh ratus
Rupiah), yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam
gugatan ;
3. Bahwa, tanah kebun milik suami Penggugat I atau Ayah dari Penggugat II, III,
IV, dan V, sebagaimana tersebut dalam poin 2 diatas pada tahun 2008, telah
diperkarakan oleh para Tergugat di Mahkamah Syariah dengan register
nomor perkara : 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK, dimana M. Jafar Bin Tgk Kasem



(Tergugat I) sebagai Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebagai pihak Tergugat-Tergugat, dengan tanpa menarik pihak para Penggugat, selaku pemilik sah atas tanah terperkara, kedalam gugatan tersebut ;

4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat-Tergugat dalam perkara nomor 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK Mahkamah Syariah, adalah masih berhubungan saudara, jadi mereka bersengketa diantara saudara sendiri secara pura-pura guna untuk menghaki/memiliki harta Penggugat dalam perkara ini ;
5. Bahwa, dalam perkara nomor 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK, pada Mahkamah Syariah Lhoksukon tersebut penuh dengan rekayasa dalam bukti-bukti yang diajukan, sehingga pembuktiannya pun dalam pertimbangan hukumnya penuh dengan pertimbangan alat bukti yang fiktif, contohnya saksi M.Saleh Bin Rasyid, dalam putusan tersebut dinyatakan diperiksa dibawah sumpah, padahal senyatanya, orang bernama M. Saleh Bin Rasyid tersebut tidak pernah hadir dalam persidangan apalagi memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, jelas hal ini merupakan manipulasi keterangan dan fakta persidangan, dan terhadap hal ini akan kami laporkan ke Polres Aceh Utara sebagai tindak pidana ;
6. Bahwa, Putusan Mahkamah Syariah nomor Lhoksukon 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK tersebut dalam amar No. 1 dinyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dan dalam amar No. 3 dinyatakan bahwa menetapkan harta obyek perkara yaitu sepetak tanah yang terletak di Gampong Cempeudak Kecamatan Tanah Jambo Aye dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah kebun warisan Tgk.H.Cek pada Penggugat, 23 meter ;
 - Timur : dengan lanah kebunJpekarangan Yusuf Abdullah, 31 meter ;
 - Selatan : dengan Alue Matee Rambong Dalam 24,50 meter ;
 - Barat : dengan Ruko Ramli Samad, sebagai harta peninggalan Alm.Tgk.H.Cek ;dan dalam amar No. 4 dinyatakan bahwa Memfaraidhkan harta peninggalan Alm. Tgk H.Cek, yang tersebut pada dictum 3 diatas kepada ahli warisnya dan kepada ahli waris Alm. Tgk.H.M.Kasem Bin Tgk.H.Cek ;
7. Bahwa, yang dimaksud dengan obyek perkara dalam amar No. 3 dari putusan Nomor 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK, Mahkamah Syariah Lhoksukon tersebut adalah jelas merupakan tanah milik Alm. orang tua para Penggugat

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.234 K/PDT/2011



yang didapat dari beli, dan sekarang telah dikuasai oleh para Penggugat untuk dijadikan makam keluarga, orang tua Penggugat sendiri, Alm.Lidin juga telah dimakamkan di atas tanah itu, dan terhadap hal ini para Tergugat jelas-jelas mengetahui, kalau tanah tersebut adalah makam keluarga para Penggugat, karena selain Ayah Penggugat I, II, III, IV dan V atau suami Penggugat I yang dimakamkan disana juga telah dimakamkan keluarga dari para Penggugat, sehingga timbul suatu pertanyaan, mengapa para keluarga almarhum yang telah dimakamkan disana tidak ikut digugat dalam perkara Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK padahal para Tergugat mengetahui secara pasti siapa yang menguasai tanah obyek perkara tersebut, sehingga hal ini nampak jelas itikad buruk dari para Tergugat yang memperkarakan tanah hak para Penggugat ;

8. Bahwa, dengan tidak dilibatkannya para Penggugat dalam perkara Mahkamah Syariah tersebut, pada hal para Penggugat yang menguasai tanah perkara, maka para Penggugat tidak terikat dan tidak tunduk pada isi putusan tersebut, dan oleh karenanya mohon untuk dinyatakan para Pemohon tidak terikat dan tidak tunduk pada Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK, tersebut ;
9. Bahwa, oleh karena Putusan Mahkamah Syariah nomor 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK, tersebut didasarkan pada pembuktian dari alat bukti yang tidak sempurna dan alat bukti fiktif maka sudah seharusnya menurut hukum putusan tersebut adalah merupakan putusan yang cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;
10. Bahwa, oleh karena tanah perkara hingga saat ini masih dikuasai dan menjadi hak para Penggugat yang merupakan peninggalan dari almarhum ayah Penggugat II, III, I V, V, atau suami Penggugat I dan oleh karena putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, maka para Penggugat mohon agar penguasaan para Penggugat atas tanah perkara adalah sah menurut hukum ;
11. Bahwa oleh karena, gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang kuat maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;



Bahwa berdasarkan keterangan dan dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk dapat memanggil, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor 155/Pdt.G/ 2008/M.Sy.LSK, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan para Penggugat tidak terikat dan tidak tunduk pada putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon nomor 155/Pdt.G/2008/M.Sy.LSK ;
4. Menyatakan penguasaan tanah perkara oleh para Penggugat adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan tanah perkara dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Timur : Kebun Pa Tjik, sekarang M.Thalib ;
 - b. Sebelah Barat : Kebun Lidin, sekarang Ramli (lorong) ;
 - c. Sebelah Utara : kebun Biwi, sekarang dikuasai Jafar (T.I) ;
 - d. Sebelah selatan : Sungai mati, sekarang sungai mati ;Adalah hak para Penggugat yang berasal dari almarhum ayah para Penggugat (Alm. Lidin) ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 10/Pdt.G/2009/PN.Lhoksukon., tanggal 21 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan penguasaan tanah perkara oleh para Penggugat adalah sah menurut hukum ;
- Menyatakan tanah perkara dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Timur : Kebun Pa Tjik, sekarang M.Thalib ;
 - b. Sebelah Barat : Kebun Lidin, sekarang Ramli (lorong) ;
 - c. Sebelah Utara : kebun Biwi, sekarang dikuasai Jafar (T.I) ;
 - d. Sebelah selatan : Sungai mati, sekarang sungai mati ;Adalah hak para Penggugat yang berasal dari almarhum ayah para Penggugat (Alm. Lidin) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 42/PDT/2010/PT.BNA., tanggal 118 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Para Tergugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Desember 2009, Nomor : 10/Pdt.G/2009/PN.Lsk, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 10/Pdt.G/2009/PN.Lsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 Nopember 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan menguatkan alasan-alasan pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 21 Desember 2009 Nomor :

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.234 K/PDT/2011



- 10/Pdt.G/2009/PN-Lsk, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;
2. Bahwa Judex facti tidak memperhatikan apa yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara tersebut ;
 3. Menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, bahwa setiap orang apabila ada suatu benda atau harta yang dikuasai oleh orang lain tanpa alasan hak dengan cara melawan hukum, maka orang tersebut dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, bahwa kalau dibaca apa yang diuraikan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya tersebut seolah-olah tanah sengketa berada dalam kekuasaannya, dan dengan demikian para Penggugat asal tidak perlu mengajukan gugatan atas Tergugat-Tergugat asal, karena tidak berada di pihak yang dirugikan ;
 4. Bahwa dalam kenyataan bahwa tanah sengketa benar dalam kekuasaan para pihak Tergugat asal sekarang ini, maka dengan demikian gugatan para Penggugat adalah kabur, apalagi dalam uraian gugatan para Penggugat serta petitum dalam gugatan para Penggugat tidak ada kata-kata "Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong" dengan demikian gugatan para Penggugat tidak lengkap atau kabur ;
 5. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam memberikan penilaian terhadap surat bukti PI dibuat dibawah tangan diatas kertas biasa tanpa ada materai (segel) dan tanpa cap stempel Kepala Desa setempat dan orang yang menjual tanah sengketa menu rut di surat P1 yang bernama Nyak Yak (saksi I Tergugat asal) telah membantah kalau ia menjual tanah sengketa tersebut dan tanda tangan yang tertera di surat bukti tersebut bukanlah tanda tangannya dan ia pada umur 14 tahun ia sudah pindah ke Desa Lhok Rambideng dan tidak pernah kembali ke desa tempat tanah sengketa terletak, maka dengan demikian surat tersebut sangat diragukan keabsahannya kerana surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata Jo. Pasal 288 Rbg., bahwa alat bukti dibawah tangan seperti PI harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu dibuat seeara sepihak atau berstatus partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang ditanda tangani pembuat ataupun pihak yang membuatnya dan isi tanda tangan diakui dan apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi maka alat bukti akta dibawah tangan tersebut mempunyai

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.234 K/PDT/2011



nilai pembuktian yang sama dengan akta otentik dan nilai pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat yang mempunyai sifat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, akan tetapi bila sebaliknya apabila salah satu syarat di atas tidak dipenuhi maka alat bukti tersebut menjadi bukti pemulaan saja yang tidak dapat berdiri sendiri, harus ditambahkan dengan alat bukti lain, dan haruslah pula, mempunyai korelasi hukum yang jelas dan terang dengan alat bukti yang bertambah alat bukti akta/surat sehingga dapat menggambarkan suatu peristiwa hukum, tentang suatu hal secara utuh dan menyeluruh ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dipersidangan surat bukti PI yang berdasarkan keterangan dari saksi para Penggugat asal, saksi I sampai saksi IV tidak seorang pun yang menerangkan tentang ada proses jual beli atas tanah sengketa yang suratnya PI, apalagi si penjual tanah yang bernama Nyak Yah (saksi I para Tergugat asal) telah membantah tentang penjualan tanah sengketa dan tidak benar tanda tangannya yang tertera disurat bukti PI tersebut, maka dengan demikian Judex Facti telah salah dalam memberikan penilaian terhadap surat bukti P1 tersebut ;

6. Bahwa tanah sengketa dari dahulu sampai sekarang ini dan sampai saat ini masih berada dalam kekuasaan pihak para Tergugat asal/para Pemohon kasasi sesuai dengan keterangan saksi II dan IV para Penggugat ;
7. Bahwa Judex Facti juga telah salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi para Tergugat asal dan surat bukti T2 yaitu putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon Nomor: 155/Pdt.G/2008/MSY-Lsk, tanggal 23 Februari 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Desember 2009 Nomor : 10/Pdt.G/2009/PN-Lsk, maka putusan Mahkamah Syariah (T2) secara tidak langsung telah dibatalkan atau tidak berharga ;

8. Bahwa para Penggugat asal dalam surat gugatannya telah menyatakan perkara yang disidangkan di Mahkamah Syariah Lhoksukon tersebut tidak lengkap karena tidak ikut digugat para Penggugat asal sekarang ini, dan tidak ada kesempatan untuk membantah, pernyataan tersebut adalah sangat keliru karena tanah sengketa sebelum diputuskan oleh Mahkamah Syariah Lhoksukon sudah terlebih diletakkan sita jaminan (CB) pada tanggal 3 Januari 2008 dan penyitaan tersebut dilakukan dihadapan Kepala Desa di

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.234 K/PDT/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanah sengketa dan telah diumumkan kepada kalayak ramai bahwa siapa-siapa yang keberatan atas penyitaan ini orang tersebut dapat mengajukan keberatan atau Verzet ke Mahkamah Syariah Lhoksukon dalam tempo 14 hari terhitung hari penyitaan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku ;

Bahwa atas kesempatan ini pihak para Penggugat asal tidak pernah mengajukan atau mempergunakan kesempatan untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Judex Facti, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon kasasi : **M. JAFAR Bin TGK H.M KASEM, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa I. HJ. SANIAH Binti TGK H.CEK, dkk** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.234 K/PDT/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **M. JAFAR Bin TGK H.M KASEM**, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari **I. HJ. SANIAH Binti TGK H.CEK, II. HJ. NYAK YAH Binti TGK H.CEK, III. M. ALI Bin TGK H.M KASEM, IV. IBRAHIM Bin TGK H.M KASEM, V. MARYAM Binti TGK H.M KASEM, VI. SYARIFAH Binti TGK H.M KASEM, VII. NURIAH Binti TGK H.M KASEM, VIII. SUNIAH BINTI TGK H.M. KASEM** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi / para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.**, dan **H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LL.M.
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ketua,
ttd./ Prof. Rehngena Purba, SH. MS.

Biaya - Biaya :
1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,
ttd./
Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(SOEROSO ONO, SH., MH)
Nip. 040044809

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.234 K/PDT/2011